

**ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU  
KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ELSA ASTYADATU**  
**20103040031**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19730825 199903 1 004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Astyadatu  
NIM : 20103040031  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemilihan Lurah Antar Waktu  
Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten  
Bantul Tahun 2021

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2024



**Elsa Astvadatu**  
**NIM: 20103040031**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Elsa Astyadatu  
Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elsa Astyadatu  
NIM : 20103040031  
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pemilihan Lurah Antar Waktu  
Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten  
Bantul Tahun 2021**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Februari 2024

Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-573/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELSA ASTYADATU  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040031  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 666976650a742



Penguji I  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 666738d38ac0f



Penguji II  
Syaifullohil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6669493e1188c



Yogyakarta, 08 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 666aa67da2374

## ABSTRAK

Pemilihan Lurah antar waktu merupakan amanat dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan. Kalurahan Mangunan merupakan Kalurahan pertama di Kapanewon Dlingo yang menyelenggarakan pemilihan Lurah antar waktu. Lurah sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai Lurah dikarenakan mendapat protes dari masyarakat karena dianggap meresahkan masyarakat dan melanggar etik sebagai pemimpin. Sehingga terjadi kekosongan jabatan Lurah di Kalurahan Mangunan dan menyisakan masa jabatan kurang lebih 3 (tiga) tahun. Publik masih banyak yang belum mengetahui tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu, apakah pemilihan seperti itu diatur dalam undang-undang, dan apakah pemilihan dengan sistem perwakilan sah atau melanggar peraturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan studi dokumen.

Dalam pemilihan ini menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dan menggunakan sistem perwakilan. Prosedur penyelenggaraan sudah sesuai dengan amanat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan amanat Pasal 47D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun masih terdapat beberapa catatan khusus yang perlu dievaluasi lebih lanjut yaitu: (1) Waktu Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana amanat Pasal 45a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021. Namun disebabkan karena pemilihan Lurah antar waktu ini berpedoman dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 dan peraturan ini baru berlaku pada tanggal 3 Mei 2021. Sehingga pembentukan panitia di bentuk pada tanggal 24 Mei tahun 2021, walaupun Lurah sebelumnya diberhentikan sejak 29 Maret 2021. (2) Muatan dalam Tata Tertib pemilihan Lurah antar waktu belum dicantumkan terkait dengan pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu. (3) Pengumuman dan Sosialisasi Pendaftaran Bakal Calon Lurah Antar Waktu masih belum dilaksanakan secara maksimal. Dibuktikan dengan pendaftar bakal calon Lurah antar waktu yang hanya 2 (dua) dan merupakan pasangan suami isteri (4) Dalam hal penelitian persyaratan bakal calon Lurah antar waktu belum sesuai dengan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yakni dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari namun hanya dilaksanakan 3 (tiga) hari. Kemudian diadakannya pemilihan Lurah antar waktu ini menjadi suatu keharusan karena terjadinya kekosongan jabatan Lurah yang diakibatkan mundurnya Lurah sebelumnya. Suksesnya pemilihan Lurah antar waktu juga tidak lepas dari peran lembaga dan panitia yang berkompeten, pelaksanaan juga sangat terbantu dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemilihan Lurah antar waktu, terutama adanya Peraturan Bupati Bantul yang mengatur tentang pedoman pemilihan Lurah antar waktu. Dalam prosedur tidak ada hambatan, hambatan berada pada tahap sosialisasi yang masih kurang maksimal, sehingga masyarakat belum banyak mengetahui apa itu pemilihan Lurah antar waktu dan masyarakat masih bertanya-tanya apakah sah jika pemilihan hanya dipilih oleh beberapa perwakilan saja.

**Kata Kunci:** Pemilihan Lurah, antar waktu, prosedur.

## ABSTRACT

*The interim election of Village Heads is a mandate from Article 47 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In the event that the remaining term of office of the dismissed Village Head is more than 1 (one) year, an interim election of the Head of the Village will be held through the Village Headquarters Deliberation. Mangunan Sub-district is the first sub-district in Kapanewon Dlingo to hold interim village head elections. The previous village head had resigned as village head due to protests from the community because he was considered disturbing the community and violating his ethics as a leader. So there is a vacancy in the position of Village Head in Mangunan District and the remaining term of office is approximately 3 (three) years. The public still does not know much about the interim Village Head elections, whether such elections are regulated by law, and whether elections using a representative system are valid or violate the regulations.*

*This research uses qualitative methods with empirical juridical research, analytical descriptive research, and uses a legal approach with interview data collection techniques and document studies.*

*This election uses a deliberation and consensus mechanism and uses a representative system. The implementation procedures are in accordance with the mandate in Article 47 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and in accordance with the mandate of Article 47D of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 concerning the Election of Village Heads, namely through the stages of preparation, implementation and reporting. However, there are still several special notes that need to be further evaluated, namely: (1) The time for the formation of the Interim Village Head Election Committee exceeds the time limit specified as mandated by Article 45a paragraph (1) of Government Regulation Number 43 of 2014 and Article 4 paragraph (2) Bantul Regent Regulation Number 37 of 2021. However, this is because the interim election of the Head of the Village is guided by Bantul Regent Regulation Number 37 of 2021 and this regulation only came into effect on May 3 2021. So the formation of the committee was formed on May 24 2021, even though The previous sub-district head was dismissed on March 29 2021. (2) The contents of the Interim Sub-district Head Election Rules and Regulations have not been included regarding the submission of inter-term Sub-District Head election fees. (3) The announcement and socialization of the registration of prospective Interim Village Heads has not yet been carried out optimally. This is proven by the fact that there are only 2 (two) registrants for prospective Interim Village Heads and they are husband and wife (4). In terms of research, the requirements for prospective Interim Village Heads are not in accordance with the regulations stated in the regulations, namely within a period of 7 (seven) days but only carried out in 3 (three) days. Then, holding inter-term village head elections became a necessity because there was a vacancy in the position of village head due to the resignation of the previous village head. The success of the interim village head election cannot be separated from the role of competent institutions and committees. Implementation is also greatly helped by the existence of regulations governing the interim village head election, especially the Bantul Regent Regulation which regulates guidelines for the interim village head election. In the procedure there are no obstacles, the obstacles are at the socialization stage which is still less than optimal, so the public doesn't know much about what inter-time village head elections are and the public still wonders whether it is legal if the election is only chosen by a few representatives.*

**Keywords:** *Village Head Election, inter-time, procedures.*

## MOTTO

“Jangan anda mencari alasan untuk bersedih, mencari alasan untuk sambat, alasan untuk mengeluh, tetapi carilah setiap saat, setiap detik, alasan-alasan kita untuk selalu bersyukur dan bahagia menikmati apa yang Allah berikan.”

(Gus Yusuf Chudlori)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan rahmat hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemilihan Lurah Antar Waktu Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2021” ini dengan baik, Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir dan menjadi figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M S.I selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Iswantoro, S.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Pemerintah Kalurahan Mangunan terkhusus kepada Bapak Dwi Eko Susanto selaku Carik di Kalurahan Mangunan dan seluruh narasumber dalam penelitian ini.
8. Seluruh Dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
9. Bapak Rukimin dan Ibu Sumikem yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ahmad Alwi Asyafii yang selalu melimpahkan doa dan memberikan semangat.

11. Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2020.
13. Teman-teman KKN Padukuhan Petung.
14. Elsa Astyadatu, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha, tidak menyerah, dan selalu menikmati proses demi proses yang bisa dibilang tidak mudah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum tata negara pada khususnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2024  
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



~  
a Astyadatu



<b>TINJAUAN DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM</b>	
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN.....</b>	<b>21</b>
A. Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.....	21
B. Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Kalurahan.....	26
C. Lurah Sebagai Unsur Pemerintahan Kalurahan.....	28
a. Pengertian Lurah .....	28
b. Tugas dan Fungsi Lurah .....	30
D. Bamuskal Sebagai Unsur Pemerintahan Kalurahan.....	31
a. Pengertian Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).....	31
b. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH ANTAR</b>	
<b>WAKTU.....</b>	<b>35</b>
A. Regulasi Pemilihan Lurah Antar Waktu.....	35
B. Pemilihan Lurah Antar Waktu.....	37
C. Prodedur Pemilihan Lurah Antar Waktu.....	40
<b>BAB IV.....</b>	<b>60</b>

<b>ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU DI KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.....</b>	<b>60</b>
A. Prosedur Penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.....	60
B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pergantian Lurah Antar Waktu.....	85
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
<b>VITAE.....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik konstitusional yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukti normatif bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terdapat dalam dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karakteristik negara demokrasi ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat di negara itu sendiri yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bersifat politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum termasuk pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tujuan dari proses pemilihan Kepala Desa adalah untuk memilih pemimpin di tingkat paling bawah yang melibatkan masyarakat setempat, baik panitia, calon Kepala Desa bahkan pengawas proses dan masyarakat Desa itu sendiri dapat merasakan hasilnya secara langsung.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Desa pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan otonomi pemerintahan Desa dengan mewujudkan pemerintahan yang demokratis serta meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>1</sup>Muhammad Adnan, "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Suralaga Kabupaten Lombok Timur," *Juridica*, Vol.3:1 (November 2021), hlm. 96.

masyarakat desa. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Desa merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang dalam hal mengurus pemerintahan tingkat Desa.<sup>2</sup> Dengan adanya otonomi Desa tersebut dapat memberikan suatu pengakuan atas hak Desa dalam mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini menyatakan bahwa kepala desa dipilih melalui pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh penduduk Desa.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang pemilihan Kepala Desa, dan setiap wilayah harus memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Saat ini Peraturan Pemerintah dalam hal penyelenggaraan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang terakhir diubah dengan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Juliantara dan Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm.116.

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (1)

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sebagai bagian dari Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan (DIY) merupakan salah satu dari beberapa daerah istimewa di Indonesia, DIY memiliki cara tersendiri dalam mengelola tata pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan, namun dalam perubahan ini hanya sedikit mengubah pada pasal 3 dan menyisipkan beberapa ayat dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah.<sup>5</sup> Peraturan ini dikeluarkan sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Dalam peraturan ini memberikan pedoman tentang perubahan nomenklatur kelembagaan keistimewaan, urusan tata usaha dan umum, keuangan, perencanaan, seksi pelayanan, seksi kesejahteraan, seksi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan serta tugas dan fungsi urusan Keistimewaan. Diantara beberapa nomenklatur yang diubah dalam peraturan ini, terdapat nomenklatur yang penulis soroti yaitu penyebutan

---

<sup>5</sup> Pasal 3



Kecamatan di wilayah Kabupaten menjadi “Kapanewon”, “Desa” menjadi “Kalurahan” dan “Kepala Desa” menjadi “Lurah” yang dalam substansinya tetap sama namun berbeda dalam penyebutan nomenklatur karena hak keistimewaan. Sehingga dalam berbagai Peraturan yang berkaitan dengan Pemerintah DIY baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati menggunakan nomenklatur yang telah diatur dalam peraturan tersebut. kemudian dalam lokasi penelitian ini, tepatnya berada di Kalurahan Mangunan bukan Desa Mangunan, dan Kapanewon Dlingo bukan Kecamatan Dlingo.

Kabupaten Bantul telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 pada tanggal 23 Desember 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, yang kemudian pada tanggal 04 September 2023 ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah. Dalam peraturan tersebut selain mengatur pelaksanaan pemilihan Lurah serentak juga mengatur Lurah antar waktu, yang merupakan sesuatu yang baru dalam sistem Pemerintahan Desa. Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik dalam mengatur pemilihan Lurah antar waktu yaitu dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu. Antar Waktu ini dikenal setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan, jika sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan

lebih dari satu tahun, maka Bupati atau Wali Kota akan mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah 6 Daerah Kabupaten/Kota yang akan mengisi posisi jabatan Kepala Desa sementara. Penjabat Kepala Desa yang diangkat tetap menjalankan kewajiban dan wewenang, maupun hak yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagaimana mestinya hingga dilaksanakannya Musyawarah Khusus Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu.<sup>6</sup> Pemilihan Kepala Desa antar waktu merupakan amanat dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) Tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait teknis pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang

---

<sup>6</sup> Pasal 47

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian lebih rinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah. Dan lebih diperinci pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu.

Bahwa saat ini publik belum terlalu banyak mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu. Di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kalurahan Mangunan pernah diadakan pemilihan Lurah antar waktu sebab lurah sebelumnya mengundurkan diri karena dianggap telah meresahkan masyarakat Kalurahan dan sampai terjadi demonstrasi di Kalurahan Mangunan, sehingga Lurah sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Lurah tersebut. Karena hal tersebut, terjadilah kekosongan jabatan sehingga diharuskan untuk melakukan pemilihan Lurah antar waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, warga masih banyak yang belum mengetahui tentang proses pemilihan tersebut, apakah pemilihan seperti itu diatur dalam undang-undang, dan apakah pemilihan tersebut sah atau melanggar peraturan.<sup>7</sup> Selain itu, Kalurahan Mangunan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana aturan tersebut dapat dijalankan secara *das sollen* maupun *das sein* pemilihan Lurah Antar Waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Rukimin, Warga RT 032, Kanigoro, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, tanggal 21 September 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prosedur penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan pergantian Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberikan deskripsi dan analisis prosedur penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pergantian Lurah antar waktu Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami

seputar Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan pemilihan Kepala Desa antar waktu. Penelitian ini juga dapat dirumuskan usulan solusi dan evaluasi bagi pemerintah dalam menyiasati masalah yang terjadi. Bagi pemerintahan tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu di kemudian hari agar dapat lebih baik lagi dan menghasilkan kepala desa yang terbaik.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk ide ataupun gagasan kepada para akademisi maupun politisi tentang pemilihan antar waktu. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh para pihak yang ingin melakukan penelitian lebih seputar pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Selanjutnya penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa maupun Kalurahan, Kecamatan ataupun Kapanewon dan Kabupaten dalam meningkatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu baik berupa perbaikan sistem pemilihan, partisipasi masyarakat, dan kualitas calon Kepala Desa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Guna mempertajam analisis dan tulisan peneliti, maka peneliti mencantumkan telaah pustaka sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, dengan subjek kajian yang sama

namun memiliki substansi yang berbeda. Selain itu telaah pustaka juga dapat membantu peneliti untuk mengembangkan penelitiannya.<sup>8</sup>

Pertama, dalam jurnal “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021” dalam *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*. Dalam jurnal ini, Yudi Rusfiana sebagai peneliti lebih menekankan pada mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kesesuaian prosedur pemilihan dengan peraturan yang berlaku dan juga faktor pendorong dan faktor penghambat.<sup>9</sup>

Kedua, dalam jurnal *Juridica Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, berjudul “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur” yang ditulis oleh Muhammad Adnan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis banyak fokus terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sedangkan dalam jurnal ini belum terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.<sup>10</sup>

Ketiga, dalam jurnal *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Diah Suluh Kumala Dewi berjudul “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Dalam jurnal ini baru membahas tentang evaluasi dalam pelaksanaan,

---

<sup>8</sup> Simran Kaur Arora, “What is Data Analysis? Methods, Techniques & Tools”,  
<https://hackr.io/blog/what-is-data-analysis-methods-techniques-tools>, akses 9 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Yudi Rusfiana, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021,”*Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, Vol. 9:1, ( Juli-Desember 2022), hlm. 42.

<sup>10</sup> Muhammad Adnan, “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur,”*Jurnal fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3:1, ( November 2021), hlm. 109-110.

seperti dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdapat *money politic*. Dalam pemilihan tersebut juga ditemukan bahwa warga masyarakat dalam partisipasi dan pengetahuan masih rendah, warga masih belum tau apa sebenarnya kegiatan tersebut dan warga masyarakat hanya ikut-ikutan saja dalam kegiatan tersebut. Sementara penulis lebih dalam menganalisis dan mengevaluasi prosedur dan mekanisme bukan hanya faktor pendorong dan penghambat saja.<sup>11</sup>

Keempat, skripsi berjudul Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditulis oleh Mohammad Gosi Sanusi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penulis menganalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan antar waktu, sedangkan dalam skripsi ini berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>12</sup>

Kelima, skripsi berjudul Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang ditulis oleh Hibatulloh akbar Novianto Mahasiswa Program Studi Politik Indonesia Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Banyumas Provinsi Tengah. Dalam skripsi ini menganalisis dengan dimensi-dimensi pada

---

<sup>11</sup> Sri Rahayu, Dian Suluh Kusuma Dewi, "Evaluasi Pemilihan kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 03: 02, (November 2018), hlm. 62-65.

<sup>12</sup> Mohammad Gosi Sanusi, "Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa," Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember (2019), hlm. 53-54.

teori implementasi menurut George Edwards III, sedangkan penulis menganalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Keenam, dalam skripsi berjudul Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang) yang ditulis oleh Anang Wahyu Kurnianto. Dalam penelitian ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemilihan antar waktu, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menganalisis prosedur pemilihan Kepala Desa antar waktu.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Demokrasi**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Istilah dari demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang memiliki arti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan.<sup>15</sup> Dalam konteks pengertian, demokrasi memiliki pengertian yang sangat beragam. Terdapat beberapa ahli menyatakan pendapatnya tentang demokrasi. Demokrasi ini pertama kali dibawakan oleh Aristoteles sebagai bentuk suatu pemerintahan yang didalamnya mengatur bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat.

---

<sup>13</sup> Hibatulloh Akbar Novianto, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas,” Skripsi, prodi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah (2022), hlm. 10.

<sup>14</sup> Anang Wahyu Kurnianto, “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang),” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (2016), hlm. 38-72.

<sup>15</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 50.



Menurut Mariem (2008), menyatakan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, yang khususnya untuk mayoritas; pemerintahan dimana kekuasaan paling tinggi tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang pada umumnya dilakukan dengan pemilu bebas secara periodik; Rakyat umum yang khususnya untuk mengangkat sumber otoritas pokok; dan tiadanya *distingsi* kelas atau *privilese* berdasarkan keturunan atau bahkan kesewenang-wenangan.<sup>16</sup>

Di dalam dasar demokrasi, terdapat beberapa kepentingan yang sesuai dengan ciri penyelenggaraan demokrasi di dalam suatu negara. Namun dalam konteksnya dan marwahnya tetap berada di tangan masyarakat. Berdasarkan macamnya, demokrasi dapat dilihat dengan berdasar pada fokus perhatian, prinsip ideologi, dan penyaluran dari kehendak rakyat.

a. Demokrasi berdasarkan pada fokus perhatian

- 1) Demokrasi Formal, fokus perhatian pada bidang politik dan tidak sama sekali mengurangi kesenjangan ekonomi.
- 2) Demokrasi Material, fokus perhatian ada di bidang ekonomi dan tidak sama sekali mengurangi kesenjangan politik.
- 3) Demokrasi Gabungan, fokus perhatian yang sama besar dalam bidang politik dan ekonomi yang mana Indonesia pada saat ini menganut sistem demokrasi gabungan.

b. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

---

<sup>16</sup> Syamsu Ridhuan, *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)*. (Bekasi: Universitas Esa Unggul, 2019), hlm 3.

- 1) Demokrasi Liberal, demokrasi ini didasarkan pada hak individu suatu negara yang artinya individu tersebut mendominasi. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah sangat terbatas, pemerintah tidak banyak andil dalam kehidupan bermasyarakat.
  - 2) Demokrasi Komunis, berbanding terbalik dengan demokrasi liberal. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah tidak terbatas yang artinya demokrasi komunis didasarkan atas hak pemerintah di dalam suatu negara.
  - 3) Demokrasi Pancasila, Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi pancasila, dimana demokrasi ini berdasarkan pada pancasila dan mengandung tujuan dan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila pancasila.<sup>17</sup>
- c. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
- 1) Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*), dalam demokrasi ini rakyat mempunyai hak dan dapat berpartisipasi dalam pemilu dan dapat menyampaikan kehendak secara langsung. Artinya, dalam pengambilan keputusan suatu negara melibatkan rakyat secara langsung.
  - 2) Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*), merupakan demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan seluruh rakyat di dalam pengambilan keputusan, maknanya rakyat menunjuk atau mengirimkan wakil rakyat dalam menyampaikan kehendak dan wakil rakyat tersebut yang terlibat secara langsung menjadi wakil rakyat.

---

<sup>17</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya, berdasarkan ketentuan pasal tersebut pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dalam praktiknya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara.

## 2. Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan wujud dari keterlibatan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Made Pidarta partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.<sup>18</sup>

Milbart dan Goel dalam partisipasi membedakan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, yaitu apatis atau orang yang tidak mau turut berpartisipasi dan menarik diri dari jangkauan politik. *Kedua*, *spectator* atau orang yang pernah ikut dalam proses pemilihan dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator* atau orang tersebut aktif dalam keterlibatan proses politik.<sup>19</sup>

Dalam partisipasi masyarakat, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal, yaitu kondisi sosial seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama tinggal. Kemudian kondisi ekonomi, seperti jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan. Kemudian juga Intensitas kehadiran,

---

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7:4 (2019), hlm. 1851.

<sup>19</sup> Ramlan Surbakti, *Op. It*, hlm. 142.

informasi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat.

- b. Faktor eksternal, yaitu semua orang dari pihak luar yang berkepentingan didalamnya dan mempunyai pengaruh dalam program. Seperti pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, pihak ketiga (LSM, Yayasan, Perguruan Tinggi).<sup>20</sup>

Menurut Arnstein kemampuan seseorang dalam berpartisipasi ditentukan oleh pengalaman dan tingkat pendidikan, sedangkan didalam tingkat kesempatan suatu program ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini yaitu penyelenggara program dalam memberikan ruang kepada sasaran program tersebut untuk berpartisipasi.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan jenis penelitian dengan menggabungkan antara hukum yang nyata dengan fakta empiris. Disini hukum digambarkan sebagai kenyataan dalam pelaksanaan dan penegakan di masyarakat.<sup>22</sup> Dalam penelitian analisis yuridis pemilihan Lurah antar waktu Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, pendekatan yuridis empiris lebih tepat digunakan, dikarenakan

---

<sup>20</sup> Sunarti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok" *Jurnal Tata Loka*, Vol. 5:1 ((Januari 2003).

<sup>21</sup> Sherry R. Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation", *AIP Journal*, (July 1969), hlm. 219.

<sup>22</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

penelitian ini memerlukan data empiris yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian menjawab persoalan yang diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang ada di lapangan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dikaitkan dengan gejala dan fakta dengan permasalahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.<sup>23</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>24</sup> yakni dengan menelaah seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu dari objek penelitian ini, serta mengaitkan pandangan doktrin dalam ilmu hukum. Kemudian dikaitkan atau dikombinasikan antara keduanya yang kemudian diperoleh kesimpulan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian.

## **4. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 jenis sumber data diantaranya adalah :

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105-106.

<sup>24</sup> Fuadelfas, "Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkadaes Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm. 8.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 5) Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan
- 8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan
- 10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Selain bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Dalam bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah :

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan serangkaian kegiatan berupa percakapan dengan tujuan tertentu yaitu mencari jawaban atas apa yang menjadi suatu pertanyaan. Di Dalam percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak diantaranya adalah pewawancara yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara yang memberikan suatu jawaban dari pewawancara.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya : Lurah Kalurahan Mangunan, Bamuskal Mangunan, Pamong Kalurahan Mangunan, dan beberapa unsur masyarakat Kalurahan Mangunan.

Wawancara ini dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Artinya dalam wawancara terstruktur terdapat pedoman yakni berupa daftar

---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 26.

pertanyaan yang disediakan oleh peneliti, dan wawancara tidak terstruktur yang memberikan pertanyaan secara langsung tanpa pedoman daftar pertanyaan.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data seperti arsip-arsip, dokumen penyelenggaraan pemilihan Lurah antarwaktu baik berupa data kontekstual dan non-kontekstual. Penulis juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian untuk kemudian dikutip dan diterjemahkan.

#### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dalam penggunaan analisis data ini dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Sebagaimana studi kasus penelitian akan mudah disesuaikan dengan fakta hukum yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Dan dalam penelitian dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum dan kemudian diusahakan suatu pemecahan masalah.<sup>26</sup> Dengan menggunakan analisis data ini diharapkan dapat mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat mengenai penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis. Sistematika ini dibuat kemudian untuk

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 43.



mempermudah pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, dan mendapatkan kesimpulan yang tepat dan benar, penulis membagi rencana penulisan skripsi menjadi beberapa bab dan setiap babnya berisi sub bab, meliputi:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan Demokrasi dan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Bab *ketiga*, membahas mengenai prosedur penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu.

Bab *keempat*, membahas mengenai uraian data dari penelitian di lapangan tentang analisis penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

Bab *kelima*, dalam bab ini berisikan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang ditarik dari uraian penelitian dan berkaitan erat dengan pokok masalah dan beberapa saran yang disampaikan penulis dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dan menggunakan sistem perwakilan. Prosedur penyelenggaraan Pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan Sudah sesuai dengan amanat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai dengan amanat Pasal 47D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun masih terdapat beberapa catatan khusus yang perlu di evaluasi lebih lanjut yaitu: (1) Waktu Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana amanat Pasal 45a ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021. Namun disebabkan karena pemilihan Lurah antar waktu ini berpedoman dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 dan peraturan ini baru berlaku pada tanggal 3 Mei 2021. Sehingga pembetukan panitia di bentuk pada tanggal 24 Mei tahun 2021, walaupun Lurah sebelumnya diberhentikan sejak 29 Maret

2021. (2) Muatan dalam Tata Tertib pemilihan Lurah antar waktu belum di cantumkan terkait dengan pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu. Sehingga dalam Tata Tertib pemilihan Lurah antar waktu belum jelas sumber dana yang digunakan berasal dari mana. (3) Pengumuman dan Sosialisasi Pendaftaran Bakal Calon Lurah Antar Waktu masih belum dilaksanakan secara maksimal. Dibuktikan dengan pendaftar bakal calon Lurah antar waktu yang hanya 2 (dua) peserta yakni suami isteri (4) Dalam hal penelitian persyaratan bakal calon Lurah antar waktu belum sesuai dengan peraturan yang disebutkan dalam peraturan yakni dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari namun hanya dilaksanakan 3 (tiga) hari.

2. Faktor pendorong dalam pemilihan Lurah antar waktu terlihat dari tingkat partisipasi perwakilan masyarakat dalam musyawarah mufakat sangat tinggi, dilihat dari jumlah undangan yakni 80 peserta dihadiri oleh 79 peserta, dan yang tidak hadir hanya 1 dikarenakan sedang sakit, hal ini merupakan faktor penting dalam terselenggaranya pemilihan Lurah antar waktu . Suksesnya pemilihan Lurah antar waktu juga tidak lepas dari peran lembaga dan panitia yang berkompeten, pelaksanaan juga sangat terbantu dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemilihan Lurah antar waktu, terutama adanya Peraturan Bupati Bantul yang mengatur tentang pedoman pemilihan Lurah antar waktu.

Faktor penghambat dalam rangka pelaksanaan pergantian Lurah antar waktu ditinjau dari segi prosedur tidak ada hambatan, hambatan berada pada tahap sosialisasi yang masih kurang maksimal, sehingga masyarakat belum

banyak mengetahui apa itu pemilihan Lurah antar waktu dan masyarakat masih bertanya-tanya apakah sah jika pemilihan hanya dipilih oleh beberapa perwakilan saja.

## **B. Saran**

Beberapa tahapan dalam prosedur penyelenggaraan pemilihan Lurah antar waktu di Kalurahan Mangunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan. Maka penulis memberikan saran yakni:

1. Pembentukan panitia pemilihan Lurah antar waktu lebih baik dibentuk dengan berpedoman pada regulasi lain seperti Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa sembari menunggu pedoman atau Peraturan Bupati tentang pemilihan Lurah antar waktu disahkan. Sehingga dalam pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ataupun pembentukan panitia pemilihan Lurah antar waktu berjalan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Panitia pemilihan Lurah antar waktu diharapkan lebih teliti, lebih lengkap dan rinci dalam penyusunan tata tertib, sehingga dalam pelaksanaan berpedoman dengan tata tertib yang lengkap dan jelas.

2. Lembaga-lembaga dan panitia seharusnya lebih maksimal lagi dalam mensosialisasikan pemilihan Lurah antar waktu, bisa dari setiap pertemuan di tingkat Kalurahan, tingkat Dusun maupun RT, arisan, posyandu, tahlilan dan kegiatan-kegiatan lain. Para perwakilan dapat di berikan arahan untuk

mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat setempat tentang apa itu pemilihan Lurah antar waktu. Pemerintah Daerah dan yang berwenang diharapkan untuk mensosialisasikan segala bentuk peraturan daerah kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adnan, Muhammad. “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”, *Juridica*, Vol.3:1, November 2021.
- Ali, Achmad & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Cetakan ke 1, Kencana Jakarta, 2012.
- Arnstein, Sherry R. A, “Ladder Of Citizen Participation”, *AIP Journal*, July 1969.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuadelfas, “Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ghosi, Mohammad Gosi. Penggantian Kepala Desa Antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Skripsi, Universitas Jember, 2019.
- Juliantara, Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

- Kurnianto, Anang Wahyu. “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Novianto, Hibatulloh Akbar, “Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, Skripsi Prodi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Rahayu, Sri & Dian Suluh Kusuma Dewi. “Evaluasi Pemilihan kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 03: 02, November 2018.
- Ridhuan, Syamsu, *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)*. Bekasi: Universitas Esa Unggul, 2019.
- Riyanto, Achmad. “Konsep Demokrasi di Indonesia Dalam Pemikiran Akbar Tandjung dan A.Muhaimin Iskandar” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rusfiana, Yudi. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021”, *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, Vol. 9:1, Juli-Desember 2022.
- Rush, Michael dan Alhoff Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*. ( Jakarta:Rajawali, 1986), hlm 22-23.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.1995.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2002.
- Sunarti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok”, *Jurnal Tata Loka*, Vol. 5:1 Januari 2003.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Yusuf, Muhammad. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.7:4 , 2019.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 atas perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan



Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang  
Penugasan Urusan Keistimewaan

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah  
Kabupaten/Kota Dan Kalurahan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan  
Lurah Antar Waktu

**Sumber-sumber lain**

Simran Kaur Arora, “What is Data Analysis? Methods, Techniques & Tools”,  
<https://hackr.io/blog/what-is-data-analysis-methods-techniques-tools>, akses  
9 Agustus 2023.

[https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--  
pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip).

<https://mangunan.bantulkab.go.id/first/artikel/37>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA